

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Christopher Hartono¹, Andrew Wijaya², Bambang Arwanto³

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Christopherhartono88@gmail.com.

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, 888drew88@gmail.com.

³Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, <u>Bambang.arwanto@narotama.ac.id</u>

Corresponding Author: Christopherhartono88@gmail.com

Abstract: The changes in criminal law following the enactment of the National Criminal Code (KUHP) are unique, including the transformation of the death penalty concept within Indonesia's legal system. Using conceptual, historical, and comparative legal research methods, this study examines the shift of the death penalty from a primary punishment to an alternative punishment with a 10-year probation period. The findings reveal that this change reflects an effort to balance justice and human rights. The study also compares Indonesia's approach to the death penalty with that of the United States, highlighting the differences in legal culture in managing this extreme punishment. This research emphasizes the importance of consistency in the implementation of the National Criminal Code to ensure humane and accountable legal governance.

Keyword: Death Penalty, National Criminal Code, Alternative Punishment, Human Rights, Legal Comparison..

Abstrak: Perubahan pada hukum pidana pasca KUHP Nasional berlaku menjadi unik, termasuk terdapat transformasi konsep hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional. Dengan metode penelitian hukum konseptual, historis, dan perbandingan, studi ini membahas perubahan posisi hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara keadilan dan hak asasi manusia. Studi juga membandingkan pendekatan hukuman mati di Indonesia dengan Amerika Serikat, menyoroti perbedaan budaya hukum dalam mengelola hukuman ekstrem ini. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya konsistensi dalam implementasi KUHP Nasional untuk mendukung tata kelola hukum yang manusiawi dan akuntabel.

Kata Kunci: Hukuman Mati, KUHP Nasional, Pidana Alternatif, Hak Asasi Manusia, Perbandingan Hukum.

PENDAHULUAN

Sebuah istilah populer dalam dunia hukum pidana *adalah mors dicitur ultimum supplicium* yang berarti bahwa hukuman mati adalah hukum terberat (Black, 1974). Frasa tersebut mencerminkan gagasan bahwa hukuman mati adalah hukuman terberat, yang kemudian sering dianggap sebagai bentuk pembalasan atau hukuman paling berat dan terakhir. Hal ini menyiratkan bahwa ketika semua bentuk hukuman lain telah habis atau dianggap tidak memadai, kematian dianggap sebagai konsekuensi paling berat dan terakhir bagi kejahatan atau pelanggaran tertentu. Dalam frasa lainnya juga *disebutkan c'est le crime qui fait la honter, et non pas vechafaus* yang jika diterjemahkan secara bebas menyebutkan bahwa perbuatan kejahatanlah yang membuat malu dan bukan hukuman matinya (Black, 1974). Dua dasar argumentasi utama dari adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau bentuk dari pembalasan dan penjeraan terhadap terpidana yang telah melakukan tindak pidana.(Hiariej, 2016)

Teori pembalasan pidana (*Retributive*) tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem hukum pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana (Streib, 2008). Hukuman mati, yang merupakan bentuk ekstrem dari sistem peradilan pidana, diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat kejam dan memilukan. Ketika negara menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan, itu menjadi sebuah perwujudan dari keadilan yang dicari bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak (Miller, 2006). Hukuman mati dianggap sebagai tindakan ekstrem yang ditujukan kepada individu yang secara moral menunjukkan keburukan yang mendalam.

Pandangan mengenai hukuman mati berbeda-beda di berbagai masyarakat dan sistem hukum. Beberapa negara telah sepenuhnya menghapus hukuman mati, sementara negara lain masih mempertahankannya sebagai bentuk hukuman untuk kejahatan tertentu. Frasa "*mors dicitur ultimum supplicium*" menggambarkan gagasan bahwa kematian, sebagai hukuman terakhir, memiliki makna yang unik dan final. Berdasarkan buku yang fituliskan oleh Hugo Adam, di Inggris misalnya pidana mati hanya dikenal pada 8 (delapan) kejahatan besar, antara lain perampokan, pemerkosaan, pembunuhan terhadap suami istri dan pembunuhan atas dasar kebencian. Sejarah ini bermula pada abad ke-15, namun berubah ketika George II sang Raja Inggri menambahkan jenis kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati menjadi hampir 50 jenis kejahatan, dan diteruskan hingga 60 jenis kejahatan pada saat george III berkuasa. (Bedau, 1965) Demikian pula terjadi di Amerika Serikat, jenis-jenis kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman pidana mati bahkan menyentuh pada ranah agama misalnya pemujaan terhadap berhala, perzinahan dengan suami/isteri orang lain dan sodomi. (Bedau, 1965)

Dalam perkembangannya, kontroversi seputar pidana mati mulai muncul di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat. Salah satu alasan utama penolakan terhadap pidana mati adalah keyakinan bahwa hak untuk memberikan hukuman hanya ada pada Tuhan. Banyak yang berpendapat bahwa mengambil nyawa pelaku kejahatan, termasuk pembunuh, merupakan tindakan yang seharusnya menjadi wewenang Tuhan semata.(Zeisel & Gallup, 1989) Selain itu, salah satu kekhawatiran serius terkait pidana mati adalah adanya risiko kesalahan atau penyalahgunaan sistem peradilan yang tidak dapat diperbaiki setelah eksekusi dilakukan. Terdapat sejumlah kasus di berbagai negara di mana terbukti bahwa orang yang dieksekusi ternyata tidak bersalah. Keadaan seperti ini menciptakan keraguan akan keadilan dan keakuratan sistem hukum yang dapat menghukum seseorang dengan hukuman yang tidak dapat dibatalkan (Hiariej, 2016). Persoalan pidana mati juga melibatkan pertimbangan moral dan etika yang mendalam. Banyak orang berpendapat bahwa mengambil nyawa seseorang sebagai hukuman merupakan tindakan yang tidak manusiawi, tidak peduli seberapa serius kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa mendukung pendekatan rehabilitasi dan penyembuhan, sementara yang lain lebih memilih hukuman yang lebih manusiawi, seperti penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Kontroversi ini menjadi fokus perdebatan dan diskusi yang terus berlanjut di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mereformasi sistem pidana mati, termasuk moratorium sementara, pembatasan penggunaan pidana mati, dan bahkan penghapusan hukuman mati secara keseluruhan di beberapa yurisdiksi.(*Prosecutorial Discretion in Requesting the Death Penalty: A Case of Victim-Based Racial Discrimination Author (s): Raymond Paternoster Published by: Wiley on Behalf of the Law and Society Association Stable URL: Http://Www.Jstor.Org/Stable/3053431 PR, 2016) Permasalahan pidana mati merupakan isu kompleks yang melibatkan pertimbangan etis, moral, dan keadilan. Sudah terjadi pergeseran opini dan pendekatan terhadap hukuman mati di berbagai negara, mencerminkan perjuangan terus-menerus dalam mencari keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Hiariej, 2016).*

Hukuman mati telah diberlakukan di Indonesia sejak masa kerajaan Majapahit, menandakan bahwa praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu di wilayah Indonesia jika dilihat dari sejarah.(Hamzah, 1985) Penerapan hukuman mati dikatakan dilakukan untuk menjaga ketertiban, menjamin keamanan, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat di wilayah kekuasaannya. Pada masa penjajahan Belanda, setelah penerapan KUHP di Indonesia yang didasarkan pada asas konkordansi atau warisan yang diserap pada tanggal 1 Januari 1918, hukuman mati secara resmi menjadi salah satu jenis hukuman utama di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial), yang merupakan hukum yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda.(Hamzah, 1985) Dengan demikian, keberadaan hukuman mati bukanlah konsep yang murni berasal dari Indonesia, tetapi sebelumnya diadopsi dari Belanda.

Pasca diundang-undangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perubahan konsep dalam hukuman mati yang semula Pidana Pokok dalam KUHP Kolonial dan berubah dalam KUHP Nasional menjadi Pidana yang bersifat khusus untuk piedana yang selalu diancamkan secara alternatif. Dan konsep uniknya adalah Pidana Mati pada KUHP Nasional ini dapat diterapkan dengan masa percobaan terlebih dahulu 10 Tahun, apabila terpidana berperilaku secara baik maka Hukuman Mati dapat diubah menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup. Konsep ini mengamini pemberlakuan Retensi dalam Pidana Mati di Indonesia. Pengaturan demikian di Pasal 98 KUHP Nasional dinyatakan bahwa pidana ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Untuk menelaah lebih jauh, untuk melihat konsep penjatuhan pidana mati dalam KUHP Nasional dapat ditinjau pada pasal 100 yakni sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

(6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Dikeluarkannya pidana mati dari pidana pokok dan menjadi pidana khusus alternatif didasarkan pada tiga pemikiran pokok, seperti yang diuraikan oleh Prof. Dr. Barda Nawawi, SH, sebagai anggota Tim Penyusun RUU KUHP.yang dapat diuraikan sebagai berikut (Wiyono, 2021):

Pertama, melihat dari tujuan pemidanaan, hukuman mati sebenarnya bukanlah sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat. Pidana mati hanya dianggap sebagai pengecualian atau alat terakhir. Dalam analogi kedokteran, hukuman mati bisa diibaratkan sebagai tindakan amputasi atau operasi yang pada dasarnya bukanlah obat utama, tetapi hanya digunakan sebagai upaya terakhir.(Pokok et al., 1808)

Kedua, konsep pidana mati sebagai pidana khusus didasarkan pada ide keseimbangan monodualistik. Konsep ini mengarah pada keseimbangan antara kepentingan umum atau perlindungan masyarakat dan perhatian terhadap kepentingan atau perlindungan individu. Artinya, selain berfungsi untuk menjaga masyarakat, hukuman mati juga memperhatikan kepentingan individu, seperti dalam ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang yang mengalami gangguan jiwa (Pasal 81 ayat (3)). Contoh lainnya adalah adanya kemungkinan penundaan pelaksanaan pidana mati, yang dikenal dengan istilah "pidana mati bersyarat" dengan masa percobaan selama 10 tahun (Pasal 82 ayat (1)).(Pokok et al., 1808).

Ketiga, dipertahankannya pidana mati, meskipun sebagai pidana khusus, juga didasari ataside menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam atau bersifat *extra-legal execution*. Artinya disediakannya pidana mati dalam Undang-undang (UU) dimaksudkan untuk menghindari emosi masyarakat.(Pokok et al., 1808) Dengan dasar-dasar tersebut, dipertahankanlah pidana mati sebagai hukuman khusus, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan individu, serta untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan eksekusi di luar hukum yang dipicu oleh emosi masyarakat.

Amerika Serikat, sebagai negara maju yang mengadopsi sistem hukum *common law*, masih mempertahankan penggunaan hukuman mati sebagai salah satu bentuk alat kontrol sosial (*Social Control*) di beberapa negara bagian, seperti Texas, Virginia, Oklahoma, Missouri, dan Florida.ternace mithe and Hong Lu, "Punishment in History," Cambridge University, United Kingdom, no.2 (2005). Negara-negara bagian tersebut mengancam dengan hukuman mati dalam kasus-kasus kejahatan tertentu, termasuk tindakan brutal, pembunuhan terhadap anak di bawah umur, serta dalam kasus-kasus yang berkembang seperti penjualan narkoba dan tindak terorisme.

Di sisi lain, dalam beberapa U.S. Code, terdapat 41(empat puluh satu) tindak pidana federal yang dapat dikenai hukuman mati, seperti pembunuhan, pengkhianatan, pengintaian, perampokan yang disertai dengan pembunuhan, dan sebagainya. Sejak tahun 1990-an hingga 2021, sebagian negara di Amerika Serikat menyatakan bahwa hukuman mati tetap sah secara hukum untuk dilakukan dan diterapkan.(Prosecutorial Discretion in Requesting the Death Penalty: A Case of Victim-Based Racial Discrimination Author (s): Raymond Paternoster Published by: Wiley on Behalf of the Law and Society Association Stable URL: Http://Www.Jstor.Org/Stable/3053431 PR, 2016) Kemurnian Amerika Serikat dalam menerapkan hukumnya dapat dilihat pada teguran remaja yang dilakukan untuk menjamin Hak Asasi Manusia dari remaja tersebut sebagaimana teguran tersebut dilaksanakan di depan sidang oleh hakim pemberi peringatan lisan kepada anak yang bersangkutan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, setelah itu mereka dikembalikan kepada orang tuanya dan tidak ada

kewajiban yang harus dipenuhi mengenai tindakan kriminal yang telah mereka lakukan.(Sarwirini & Diarsa, 2023)

Seperti yang diketahui, pidana mati masih merupakan salah satu bentuk hukuman yang digunakan di Amerika Serikat. Negara ini memiliki sejarah sebagai bekas jajahan Inggris, dan oleh karena itu, sistem hukumnya didasarkan pada *common law* yang berasal dari Inggris. Dalam sistem *common law* Inggris, sumber hukumnya terdiri dari statute law dan *common law*. *Statute law* mengatur tindak pidana tertentu yang tidak dikodifikasi secara khusus, sedangkan common law terbentuk melalui keputusan-keputusan pengadilan yang didasarkan pada prinsip *stare decisis* atau preseden hukum.(Widyaningrum, 2020)

Dengan didasarkan oleh latar belakang yang demikian, maka penulisan jurnal ini akan berangkat dari permasalahan yaitu bagaimana perbedaan penerapan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia pasca diberlakukannya KUHP Nasional. Selain penjelasan sebagai Pidana Alternatif, penulis juga akan membandingkannya dengan negara yang dalam konstitusinya mengandung filosofi Hak Asasi Manusia yaitu Amerika Serikat.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan merupakan penelitian hukum, yakni ilmu hukum memiliki sifat yang preskriptif, (Marzuki, 2022) dimana objek dari ilmu hukum merupakan sebuah koherensi antara norma hukum dengan prinsip hukum, dan antara aturan hukum, norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act) bukan perilaku (behavior) dengan norma hukum, (Marzuki, 2022) adapun dalam penelitian hukum yakni menemukan kebenaran koherensi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara pendekatan konseptual (conceptual approach) dimana pendekatan konseptual digunakan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan hukum yang ada, kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (historical approach) yang dimana dengan menggunakan pendekatan ini untuk membantu memahami filosofis dari aturan hukum dari waktu ke waktu, dalam hal ini paradigma hukum pidana Indonesia serta pendekatan perbandingan (comparative approach) yang mana membandingkan hukuman mati pasca KUHP Nasional berlaku dengan negara-negara lain yang memiliki konsep hukuman mati. Dalam perbandingan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah Legal Reform atau Reformasi Hukum yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis berbagai sistem hukum, undangundang dan praktik dari berbagai negara atau bahkan yurisdiksi negara lainnya untuk dapat mengidentifikasi kekuartan dan kelemahan.(Cruz, 1999)

HASIL DAN PEMBAHASAN

United Nations atau Persyarikatan Bangsa-Bangsa menghasilkan banyak konvensi yang berhubungan dengan Hukuman Mati dan mengacu pada pasal 3 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu." menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah yang yang tidak dapat digantikan dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun (non-derogable right). Selanjutnya dalam panduan lain seperti International Covenant on Civil and Political Rights yang juga menyinggung terhadap Penghapusan Hukuman Mati dan disahkan oleh Resolusi Majelis Umum United Nations pada tanggal 15 Desember 1989. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa terdapa larangan terhadap praktik hukuman mati, didasarkan pada 3 (tiga) konvensi ini, negara-negara dapat menggunakannya sebagai dasar dan pedoman dalam upaya penghapusan hukuman mati.

Secara garis besar ada empat klasifikasi penghapusan pidana mati oleh negara-negara di dunia. **Pertama**, terdapat negara-negara yang telah menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan tanpa ada pengecualian. Dalam konteks ini, tidak ada lagi hukuman mati yang diberlakukan di negara tersebut, baik untuk kejahatan biasa maupun kejahatan yang dianggap

luar biasa. Langkah ini menegaskan komitmen penuh untuk menghormati hak asasi manusia dan kehidupan setiap individu.(Anckar, 2004)

Kedua, Kedua, terdapat negara-negara yang menghapus hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa. Dalam hal ini, hukuman mati tetap dapat diterapkan dalam situasi kejahatan yang dianggap luar biasa atau kejahatan yang melibatkan konteks khusus, seperti kejahatan yang terjadi dalam lingkup hukum militer atau kejahatan yang terjadi selama periode perang.(Anckar, 2004) Dengan kata lain, keberadaan hukuman mati masih ada sebagai pilihan hukuman dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap sangat serius atau di luar batas kejahatan biasa.

Ketiga, negara-negara yang menghapus pidana mati secara *de facto*. Artinya, terhadap kejahatan-kejahatan biasa pidana mati tetap diancamkan dalam undang-undang, namun praktiknya tidak pernah diterapkan. Terhadap negara-negara yang secara *de facto* telah menghapus hukuman mati. Ini berarti bahwa meskipun hukuman mati masih diatur dalam undang-undang untuk kejahatan biasa, namun dalam praktiknya, hukuman mati tidak pernah diterapkan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti moratorium terhadap eksekusi, perubahan opini publik, atau keputusan kebijakan yang menentang penggunaan hukuman mati.(Anckar, 2004)

Keempat sebagai bagian terakhir, terdapat negara-negara yang menerapkan hukuman mati secara retensi. Dalam sistem hukum negara-negara ini, hukuman mati masih ada dan dapat diberlakukan.(Anckar, 2004) Namun, ada batasan waktu tertentu, misalnya 10 tahun, di mana jika terpidana mati menunjukkan perilaku yang baik selama masa hukumannya, mereka dapat memperoleh amnesti atau grasi yang mengubah hukuman mati menjadi hukuman lain yang lebih ringan. Langkah ini mencerminkan keinginan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana mati yang telah menunjukkan perubahan positif dan rehabilitasi diri.

Metode perbandingan digunakan untuk mempertimbangkan pemilihan negara pembanding dalam melakukan perbandingan hukum. Metode perbandingan yang digunakan kali ini adalah *Analytical Method* yang berarti pemilihan negara pembanding didasarkan pada tujuan hukum yang sama namun memiliki penerapan dengan cara yang berbeda. Penggunaan metode analisis ini dipilih karena di negara tersebut memiliki determinasi atau kekuatan dalam penetapan terhadap hukum tersebut tersebut. Negara-negara lain telah mengadopsi konsep hukum yang sama dengan Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaannya berbeda. Metode Perbandingan digunakan sebagai bagian dari dasar pertimbangan pemilihan negara pembanding terhadap perbandingan yang dillakukan. Sebab negara Amerika Serikat adalah pelopor dari perdebatan yang lahir pada ranah pidana mati yang sampai saat ini bahkan terdapat perdebatan yang cukup rumit dalam penerapan pidana mati di wilayah Amerika Serikat.

Kemudian, Amerika Serikat memiliki pengaruh global terhadap Internasional secara signifikan bahkan pendekatan mereka terhadap hukuman mati telah menarik perhatian dan diskusi di seluruh dunia. Membandingkan sistem hukuman mati di Amerika Serikat dengan Indonesia memungkinkan untuk mempelajari pengaruh dan implikasi praktik Amerika Serikat di panggung internasional. Serta alasan lainnya memilih amerika serikat disebabkan bahwa Amerika Serikat adalah anggota masyarakat internasional dan memiliki kewajiban di bawah standar hak asasi manusia internasional. Membandingkan sistem hukuman mati di Amerika Serikat dengan negara lain, termasuk yang memiliki kerangka hukum dan pendekatan yang berbeda, dapat memberikan pemahaman tentang pertimbangan hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap norma internasional.

Terlebih lagi Penerapan Hukuman Mati atau Pidana Mati pasti akan selalu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagai (non-derogable right) atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak Asasi Manusia pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah atau negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran maupun percobaan yang mampu merampas Hak tersebut.(Rohmana, 2017) Sehingga perlulah

dilakukan penelitian secara mendalam terhadap kedua negara yang termasuk negara demokrasi terbesar dunia.

Perbandingan konsep pemidanaan dengan hukuman mati antara kedua negara, fakta hukum yang paling menarik tentu terjadi di Indonesia dengan KUHP Nasional-nya yang menjadikan Pidana Mati tidak lagi sebagai Pidana Pokok melainkan Pidana Alternatif. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang memandang bahwa Pidana Mati masih bisa diterapkan sebagai Pidana Pokok.

Sebagai permulaan, Penulis memperjelas perubahan Pemidanaan Mati dalam KUHP Kolonial (lama) dan KUHP Nasional yang disahkan pada tahun 2023, adapun tabel perbandingannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Sanksi Pidana dalam KUHP Kolonial

Tabel 1. Jems Sanksi i luana dalam Ketti Kolomai					
	Pidana Pokok	Pidana Tambahan			
	(Pasal 10)	(Pasal 10)			
1. Pidana mati		1. Pencabutan hak-hak tertentu			
Pidana penjara	2. Penyitaan benda-benda tertentu				
3. Pidana kurungan	3. Pengumuman dari putusan hakim				
4. Pidana denda					
Pidana tutupan					

Tahel 2	Tenic S	anksi Pidan	a dalam	KUHP	Nacional
Tabel 4.	Jeins S	anksi i luan	a uaiaiii	NUIII	Nasionai

Tabel 2. Jenis Sanksi I luana ualam Kutti Masional					
Pidana Pokok(Pasal 65)	Pidana Tambahan(Pasal 66)	Pidana yang bersifat khusus untuk pidana tertentu yang ditentukandalam UU (Pasal 67)			
a. Pidana penjara	a. Pencabutan hak tertentu	Pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 98-102)			
b. Pidana tutupan	b. Perampasan barang tertentu				
c. Pidana pengawasan	c. Pengumuman putusan hakim				
d. Pidana denda	d. Pembayaran ganti rugi				
e. Pidana kerja sosial	e. Pencabutan izin tertentu				
-	f. Pemenuhan kewajiban adat setempat				

Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional milik Indonesia telah dirancang dengan memperhatikan beberapa tahapan yang dapat menjadi pertimbangan hakim tentang pengenaan Hukuman Mati ini. **Pertama**, upaya maksimal dilakukan untuk menghindari hukuman mati dengan memberikan alternatif pidana, seperti hukuman seumur hidup atau penjara dengan batas waktu tertentu, yang tidak melebihi 20 tahun. Dalam tahap ini, penekanan diberikan pada pemilihan hukuman yang lebih manusiawi dan memberikan peluang rehabilitasi kepada terpidana.

Kedua, diberikan kemungkinan penundaan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Selama masa penundaan ini, ada peluang bagi hukuman mati untuk diubah menjadi hukuman seumur hidup atau penjara dengan batas waktu tertentu, yang tidak melebihi 20 tahun. Langkah ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif.

Ketiga, terpidana memiliki hak untuk mengajukan grasi. Pelaksanaan hukuman mati hanya dilakukan setelah permohonan grasi tersebut ditolak oleh Presiden. Jika grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun, maka hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Langkah ini memberikan kesempatan terakhir bagi terpidana untuk mengajukan permohonan pengampunan dan mempertimbangkan ulang hukuman mati yang dijatuhkan. Dengan adanya tahapan-tahapan ini, KUHP Nasional memastikan bahwa pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan penuh pertimbangan, keadilan, dan perlindungan

terhadap hak asasi manusia. Selain itu, langkah-langkah tersebut memberikan peluang bagi perbaikan dan rehabilitasi terpidana serta memberikan proses yang adil dalam pengambilan keputusan mengenai hukuman mati.

Pilihan alternatif atau sifat alternatif dari pidana mati ini yang menjadi perubahan yang mencolok dari sistem hukum pidana di Amerika Serikat yang masih menetapkan bahwa pidana mati di Amerika Serikat masih dijadikan sebagai Pidana Pokok yang dapat dijatuhi dalam halhal mutlak, meski secara empirik banyak negara bagian Amerika Serikat yang sudah menolak sistem hukuman mati sehingga negara tersebut tidak menggunakan lagi hukuman mati dan hanya bersifat tertulis ada namun tidak pernah dijadikan putusan pengadilan.(Steiker et al., 2018)

Sebagai salah satu negara yang paling demokrasi, Amerika Serikat memiliki doktrin yang cukup aneh, Doktrin perlindungan minoritas yang tidak populer dari tirani mayoritas sering kali memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam konteks pidana mati. Salah satu peran yang paling dihargai dari Mahkamah Agung adalah melindungi minoritas yang tidak populer dari penindasan mayoritas, dan konteks pidana mati sangat cocok untuk pelaksanaan tugas tersebut. Terdakwa pidana mati adalah salah satu kelompok minoritas yang tidak populer (dengan alasan yang jelas dan sah), dan mereka yang berakhir di tempat eksekusi cenderung miskin, berkulit hitam, dan tidak mendapatkan perwakilan hukum yang memadai. Politik yang melibatkan hukuman mati hanya memperburuk kerentanan mereka, sehingga tidak ada alasan untuk percaya bahwa pelaku institusi lain akan menahan diri. Singkatnya, konteks pidana mati adalah kasus utama yang membutuhkan fungsi kontra mayoritarian Mahkamah Agung.(Lain, n.d.) Dan jika ada tempat di mana warga AS menginginkan dan mengharapkan maka jawabannya adalah Mahkamah Agung agar tetap dapat melindungi terhadap tindakan mayoritas yang berlebihan termasuk dalam konteks hukuman mati sebab penjurian dapat didasarkan pada penilaian subyektif.

Di Amerika Serikat, Perbedaan yang ada dalam pidana dengan hukuman mati, adalah dapat ditambahkan dengan pidana jenis lain seperti pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, bahkan bentuk pemidanaan tersebut dapat kumulatif dengan pidana denda. Ini berarti ada tambahan pidana berupa denda. Namun, perbedaannya di Indonesia juga terletak pada fakta bahwa pidana seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, pidana denda, atau kombinasi keduanya dapat menggantikan hukuman mati bagi terpidana di Amerika Serikat (Widyaningrum, 2020).

Ada alasan yang penulis dapatkan ketika melakukan perbandingan hukum ini, bahwa Pertama, pada tingkat yang paling dasar, hukuman mati merupakan perluasan dari kekuasaan pemerintah. Ini adalah satu hal untuk memberikan pemerintah kekuasaan untuk menghapus individu berbahaya dari masyarakat dan memenjarakan mereka. Hukuman mati meskipun, memberikan kekuatan yang berbeda dan tambahan untuk pemerintah melaksanakan sebuah individu setelah dia dipenjara dan tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat. Keputusan atas hidup dan mati ini berada di tangan pemerintah suatu kekuatan yang luar biasa yang mungkin tidak diperlukan dan dapat disalahgunakan.(Kirchwey, 1923) Argumentasi ini yang kemudian menyebabkan bahwa Amerika Serikat belum mau menghilangkan Pidana Mati dalam pokokpokok Pemidanaannya.

Terakhir, sebagai penutup untuk perbandingan hukum maka dapat disimpulkan keadaan terhadap pidana mati itu sendiri dan dalam penyimpulan perbandingan hukum ini penulis menyampaikan (3) tiga hal utama yang perlu dicetak dengan tebal sebagai fokus penelitian ini. *Pertama*, pada hakikatnya ancaman pidana mati masih sangat dibutuhkan. Dasar argumentasinya, selain efek jera yang dapat ditawarkan, tidak ada satu agamapun yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguuntur*: Kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati, setidaknya itulah pendapat Prof. Eddi dalam bukunya bahkan dia juga

menambahkan bahwa *Mors omnia solvit*: bahwa hukuman mati dapat menyelesaikan perkara. Selain itu Hukuman mati dapat menjadi penyeimbang terhadap korban kejahatan.

Kedua, ancaman pidana mati hanya dapat ditujukan pada kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkotika dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau terhadap kejahatan biasa yang dilakukan secara terencana dan sadis diluar batas-batas kemanusiaan. Dan pendapat yang *terakhir* untuk menutup, pidana mati adalah sanksi yang bersifat khusus. Artinya, pidana mati barulah dieksekusi jika terpidana dalam hangka waktu 10 tahun tidak menunjukkan perilaku yang lebih baik, terhadap terpidana yang mengubah perilakunya maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu dengan minimal 20 tahun.

Prof. Didik Endro Purwoleksono mengatakan pendapatnya terhadap pidana mati bahwa beliau menyetujui dengan beberapa catatan yang dapat penulis rangkum yaitu diancamkan pada tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana terorisme dengan catatan bahwa keluarga korban tidak memberi maaf. Namun apabila keluarga korban memberi maaf maka pelaku tidak dipidana mati namun dapat diberikan pidana 20 tahun atau seumur hidup. Yang kedua, dalam catatan Prof. Didik bahwa Pidana Mati dapat diberikan pada tindak pidana korupsi yang nilai nominal kerugian negara minimal 50 Miliar dan pelaku adalah pejabat tinggi Negara yang dalam hal ini adalah anggota DPR, Hakim Pengadilan, hingga Pejabat setingkat menteri. Yang terakhir menurut beliau adalah diancamkan kepada pengedar atau bandar narkoba.(Purwoleksono, 2014)

Dalam Paragraf terakhir, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang Pidana Mati di Indonesia pasca KUHP Nasional diundangkan menjadi lebih bernakna dan dapat dipertanggung jawabkan meski ada harus menunggu setidaknya 3 tahun lagi pasca diundangkannya untuk dapat diberlakukan. Namun, dapat pula kita mengadopsi secara praktikal dibeberapa negara bagian Amerika Serikat sudah tidak memberlakukan lagi Pidana Mati, hal ini berupa sebuah kemajuan bagi Negara Indonesia jika tidak ada lagi Pidana Mati yang diterapkan dikarenakan rendahnya tingkat perbuatan pidana yang dapat diancamkan secara khusus. Tentu, kita berharap bersama bahwa Hukum di Indonesia akan terus berkembang sebab hukum akan selalu berkembang bersama dengan Masyarakatnya.

KESIMPULAN

Hukuman mati tetap menjadi topik kontroversial yang diperdebatkan di banyak negara, dengan pengaruh besar dari berbagai konvensi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak untuk hidup yang dijamin sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat (non-derogable right) menjadi dasar bagi negara-negara untuk menghapuskan hukuman mati. Beberapa negara menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, sementara yang lainnya hanya menghapusnya untuk kejahatan biasa atau menetapkan moratorium terhadap pelaksanaannya. Indonesia, dengan adanya perubahan dalam KUHP Nasional, kini menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif, dengan peluang untuk diubah menjadi hukuman lain, seperti penjara seumur hidup atau hukuman penjara dengan batas waktu tertentu, asalkan terpidana menunjukkan perubahan perilaku positif. Di Indonesia, perubahan yang mencolok terletak pada alternatif pidana mati, yang membuka kemungkinan rehabilitasi dan perbaikan perilaku bagi terpidana, dengan tahapan yang memperhatikan hak asasi manusia. Kedua negara ini, meskipun berbagi komitmen terhadap hak hidup, memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam penerapan dan kebijakan hukuman mati, mencerminkan perbedaan budaya hukum dan pandangan sosial masing-masing.

REFERENSI

- Anckar, Carsten. *Determinants of The Death Penalty : A Comparative Study of The World*. 2nd ed. London: Routledge Taylor, 2004.
- Anckar, C. (2004). *Determinants of The Death Penalty: A Comparative Study of The World* (2nd ed.). Routledge Taylor.
- Bedau, Hugo Adam. *The Death Penalty in America : An Anthology*. 1st ed. Chicago: Aldine Publishing Company, 1965.
- Bedau, H. A. (1965). *The Death Penalty in America : An Anthology* (1st ed.). Aldine Publishing Company.
- Black, C. L. (1974). *Capital Punishment: The Inevitability of Caprice and Mistake* (2nd ed.). W.W Norton & Company.
- Black, Charles L. *Capital Punishment: The Inevitability of Caprice and Mistake*. 2nd ed. New York: W.W Norton & Company, 1974.
- Cruz, Peter. "Comparative Law in a Changing World." Comparative Law in (1999): 533.
- Cruz, P. (1999). Comparative law in a changing world. Comparative Law In, 533.
- Hamzah, Sumangilepu Andi. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan.* Jakarta: Ghalia, 1985.
- Hamzah, S. A. (1985). *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Ghalia. Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (1st ed.). Cahaya Atma Pustaka.
- Kirchwey, G. W. (1923). Capital punishment. *The Prison Journal*, *3*(4), 14–17. https://doi.org/10.1177/003288552300300405
- Lain, C. B. (n.d.). Deciding Death. Duke Law Journal, 57 No. 1, 1–83.
- Lu, ternace mithe and H. (2005). Punishment in History. *Cambridge University, United Kingdom*.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2013
- Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum (17th ed.). prenada media.
- Miller, Karen S. Wrongful Capital Convictions and The Legitimacy of The Death Penalty. New York: LFB Scholary Publishing, 2006.
- Miller, K. S. (2006). *Wrongful Capital Convictions and The Legitimacy of The Death Penalty*. LFB Scholary Publishing.
- Pokok, P., Tambahan, P., Pokok, P., & Tambahan, P. (1808). *Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP Oleh : Puguh Wiyono**.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Prosecutorial Discretion in Requesting the Death Penalty: A Case of Victim-Based Racial Discrimination Author (s): Raymond Paternoster Published by: Wiley on behalf of the Law and Society Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3053431 PR. (2016). 18(3), 437–478.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana* (1st ed.). Airlangga University Press.
- Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, 32(1), 105. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831
- Sarwirini, S., & Diarsa, T. (2023). Implementation of Juvenile Reprimand in Indonesia. *Yuridika*, 38(1), 95–108. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.33857
- Steiker, C. S., Steiker, J. M., The, S., Law, C., Winter, N., Steikerf, C. S., & Steikerff, J. M. (2018). The American Death Penalty and the (In) Visibility of Race Published by:

 The University of Chicago Law Review Stable URL:

- http://www.jstor.org/stable/43234696 The American Death Penalty and the (In) Visibility of Race. 82(1), 243–294.
- Streib, V. (2008). Death Penalty in A Nutshell (3rd ed.). Thomson.
- Syahrani, Riduan . Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Widyaningrum, H. (2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *3*(1), 99–115. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3777
- Zeisel, H., & Gallup, A. M. (1989). Death Penalty Sentiment in the United States Author (s): Hans Zeisel and Alec M. Gallup Source: Journal of Quantitative Criminology, September 1989, Vol. 5, No. 3 (September Published by: Springer Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23365.5(3), 285–296.